

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap praktik penipuan penerimaan tenaga kerja ini sering menjadi perangkat untuk mencari keuntungan oleh oknum yang mengatasnamakan Yayasan untuk itu dilakukan penegakan hukum secara full enforcement artinya penegak hukum berusaha menegakkan hukum tindak pidana ini secara maksimal, efektif dan menyeluruh sehingga mencegah terjadinya penipuan dan memberikan efek jera terhadap pelaku dimulai dari tahap awal penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan akhirnya putusan hakim, semua tahapan tersebut telah dijalankan dengan merujuk pada dasar hukum yang berlaku, menciptakan landasan yang kuat.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja di Indonesia yaitu bahwa faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana pelaku praktik penipuan penerimaan tenaga kerja meliputi empat faktor, Faktor Undang-Undang yaitu dasar hukum yang mengatur penyidikan dalam proses penipuan masih belum dijelaskan secara lebih rinci dan tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, Faktor Penegakan Hukum yaitu hambatan penyidik karena rentan menjadi ketidakpastian hukum. Faktor Masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat menghambat penegakan hukum. Faktor Kebudayaan yaitu beberapa masyarakat memiliki stigma buruk terhadap korban atau pengaduan terkait kasus ini.

B. Saran

1. Kebijakan rasional dalam menanggulangi tindak pidana penipuan tenaga kerja di Indonesia sebaiknya ditempuh dengan pendekatan/ kebijakan integral, baik dengan menggunakan sarana penal maupun dengan sarana non-penal
2. Pencegahan terhadap tindak pidana penipuan tenaga kerja di Indonesia janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogya-nya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh.

